



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta 12110 Telepon (021) 726-2805 – Facsimile (021) 7203962

Jakarta, 14 November 2006

Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
2. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
3. Para Kepala Badan
4. Para Direktur Jenderal

selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Perihal : Prosedur Perizinan Penyewaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum

SURAT EDARAN
NOMOR : 59/SE/M/2006

Dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah dengan cara sewa untuk tanah-tanah Departemen Pekerjaan Umum guna berbagai keperluan, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang Prosedur Perizinan Penyewaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Umum

Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka :

1. Tertib administrasi dan penataan prosedur perizinan sehubungan dengan adanya peraturan-peraturan baru di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal kejelasan prosedur pemanfaatan tanah Departemen Pekerjaan Umum untuk berbagai keperluan yang dapat bermanfaat untuk membantu meningkatkan keuangan negara melalui penerimaan negara dan sekaligus menghindari upaya penguasaan tanah secara ilegal.

II. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2006 tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak atas Tanah Departemen Pekerjaan Umum.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara

III. Prosedur Perizinan Penyewaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum

1. Pemohon sewa mengajukan surat permohonan sewa tanah kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Barang cq Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon I, dilengkapi dengan data lokasi, luas, rencana pemanfaatan dan jangka waktu sewa.
2. Penyewaan tanah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah
 - b. untuk sementara waktu tanah belum dimanfaatkan untuk melaksanakan tupoksi dan mendukung tupoksi Departemen Pekerjaan Umum
 - c. secara teknis layak serta tidak mengganggu fungsi tanah serta area sekitarnya.
3. Pernyataan pada butir 2 dituangkan melalui suatu **Rekomendasi Teknis** yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum cq Sekretaris Jenderal serta wajib dilampiri foto dan gambar situasi tanah dimaksud. Rekomendasi Teknis dapat bersifat teknis umum atau telah bersifat usulan terhadap salah satu pemohon sewa. Dalam hal telah diusulkan salah satu pemohon, maka hanya diperbolehkan penerbitan 1 (satu) Rekomendasi Teknis atas tanah tersebut.

4. Pejabat yang memberikan Rekomendasi Teknis adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk tanah yang tunduk dalam pengaturan undang-undang sektor tertentu baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Daftar Inventaris Barang (DIB) Satminkal tersebut :

Pejabat yang memberikan Rekomendasi Teknis adalah pejabat struktural yang berwenang dari Satminkal terkait.
 - b. Untuk tanah yang tidak termasuk dalam satu kewenangan undang-undang sektor tertentu dan tidak tercatat di Daftar Inventaris Barang (DIB) :

Pejabat yang memberikan Rekomendasi Teknis adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan.
5. Berdasarkan Rekomendasi Teknis, maka Menteri Pekerjaan Umum cq Sekretaris Jenderal akan mempertimbangkan permohonan sewa, dan dalam hal permohonan disetujui maka akan diajukan surat permohonan izin sewa tanah dan usulan tarif sewa kepada Menteri Keuangan.
6. Pelaksanaan sewa tanah harus mendapatkan persetujuan dari **Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang**. Surat persetujuan sewa tanah dan tarif sewanya merupakan Surat Izin Sewa yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang izin sewa melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Menteri Pekerjaan Umum cq Sekretaris Jenderal atau pejabat yang diberi kewenangan, yang dituangkan dalam **Surat Perjanjian Sewa Menyewa**.
8. Semua pihak yang bermaksud menyewa sebagian tanah Departemen Pekerjaan Umum wajib menjalani prosedur butir 1 sampai butir 7.
9. **Kepada seluruh Pejabat di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dilarang untuk memberikan Surat izin sewa dalam bentuk apapun.**

IV. Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut dan pengaturan yang telah ada sebelum Surat Edaran ini diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi izin-izin penyewaan yang telah dikeluarkan sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini, baik dalam bentuk izin sementara, izin prinsip, surat keterangan, dan lain-lain sejenisnya yang mempunyai fungsi sama atau dapat disamakan dengan perizinan yang prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini, maka kepada mitra terkait yang memperoleh izin tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan ulang untuk diadakan klarifikasi dan penelaahan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran Ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
Sekretaris Jenderal,

ttd

Roestam Sjarief
NIP. 110015116

Tembusan Kepada Yth :
Menteri Pekerjaan Umum

